

AKTUALISASI NILAI MORAL PANCASILA MELALUI QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 (HUKUM JINAYAT) PASAL 12 TENTANG KHALWATMiftah Fauzy Marzuq¹, Muhamad Bagas Goval², Muhammad Irfan Fadil³, Deden
Najmudin⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email : miftah13fauzy@gmail.com¹, bumimuhamad26@gmail.com²,
muhhammadirfanfadil12@gmail.com³, deden.najmudin@uinsgd.ac.id⁴

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim yang mempercayai dan menganut nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara Indonesia. Kemudian, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan menganut nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat efektivitas dan meninjau apakah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sumber hukum lainnya bertabrakan dengan sumber hukum negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menyadari bahwa sistem hukum Indonesia harus segera diperbaiki, kemudian sumber hukum Islam merupakan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada di Indonesia. Pengadopsian aturan atau hukum yang terdapat dalam hukum Islam seharusnya tidak bertentangan dengan sumber hukum Indonesia, karena memuat yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan hal tersebut pun bersumber dari Al-Qur'an. Qanun Aceh berkaitan dengan khalwat salah satu contohnya dapat menurunkan angka perzinahan dan pergaulan bebas.

Kata Kunci: Hukum; Islam; Khalwat

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sebuah simbol dari kemerdekaan. Kemerdekaan bagi setiap orang untuk bisa hidup tanpa adanya suatu kekerasan, kemerdekaan tanpa adanya segala bentuk penindasan dan semua itu terangkum dengan istilah yakni penjajahan. Pancasila didalamnya berisikan nilai-nilai yang agung sebagai bentuk tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya berisikan sebuah nilai moral.¹ Moral berasal dari bahasa Latin *Mores* (mos) bila diterjemahkan artinya adalah kesusilaan, watak atau perilaku. Moral bisa disederhanakan menjadi sesuatu kebaikan dari manusia sebagai seorang manusia, dengan kata lain kata moral didalamnya berisikan sebuah nilai yang menyeluruh mengenai kemanusiaan. Islam mendefinisikan ungkapan di atas sebagai akhlak. Secara terminologi diartikan bahwa akhlak merupakan sesuatu yang telah menyatu dan tumbuh dengan diri setiap individu yang kemudian melahirkan sifat-sifat yang kita kenal saat ini seperti sabar, sifat baik hati ataupun sifat seperti marah, dengki atas dasar dendam.²

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah dasar bagi pemerintah untuk membuat sebuah peraturan di Negara Indonesia. Berbeda tentunya dengan Negara yang berlandaskan hukum Islam, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar hukum. Undang-undang dasar 1945 tentu bersumber dari Pancasila sebagai dasar Negara, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dan kemudian dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Qanun Aceh yang mengatur mengenai khalwat merupakan bersumber dari ajaran Islam dan Al-Qur'an tentunya.

Untuk mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, kemudian pemerintah membuat sebuah peraturan dengan tujuan untuk memberikan sebuah batasan mengenai apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak atau dilarang untuk dilakukan. Bila ketentuan tersebut dilanggar maka, akan mendapatkan sebuah konsekuensi yakni hukuman. Salah satu dari peraturan tersebut ialah yang terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih tepatnya, terdapat dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Aceh merupakan sebuah daerah di Indonesia yang secara sah diberikan sebuah otonomi khusus untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang khas, dalam sektor agama adat serta pendidikan. Hal demikian, terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1965. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai khalwat yaitu dalam pasal 12.

Kemudian, Indonesia dengan mayoritas muslim yang tentu mempercayai nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sumber hukum lainnya. Sehingga penulis melihat bahwa hukum Islam di Indonesia seharusnya bisa leluasa karena Al-Qur'an dan Pancasila sama-sama diyakini kuat oleh masyarakat Indonesia. Nilai dan norma yang berkembang terutama mengenai kesusilaan pun juga bagian yang menjadi pembahasan utama dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat dengan sudut pandang hukum apakah bila qanun yang berkaitan dengan khalwat di adopsi dan dilaksanakan secara menyeluruh akan berdampak kepada hierarki perundang-undangan itu sendiri.

Penulis memandang aturan mengenai khalwat tersebut merupakan sebuah hal yang bisa memperkuat dan menjadikan nilai-nilai Pancasila terutama berkaitan dengan moral bisa terwujud. Mengingat di era kekinian banyak sekali perilaku masyarakat yang sangat menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama berkaitan dengan moral ini. Aturan mengenai khalwat bersumber dalam hukum Islam. Definisi khalwat itu sendiri

¹ Machmud, "Urgensi Pendidikan Moral Dalam Membentuk Kepribadian Anak."

² Suryadarma dan Haq, "Pendidikan akhlak menurut imam Al-Ghazali."

merupakan sebuah kalimat berakar dari kata khala yang memiliki arti sunyi atau sepi. Secara istilah khulwah berarti sebuah keadaan dimana seseorang itu menjauh dan menyendiri dari pandangan orang lain. Artinya, khalwat berarti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan yang sah (nikah) di sebuah tempat yang sepi.³

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan Legal Research. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*). Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Daerah atau Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Hudud. Bahan hukum sekunder, merupakan berbagai referensi seperti buku ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif yang banyak digunakan dalam penelitian hukum yang datanya berasal dari kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam studi perundang-undangan, terdapat konsep teori hierarki. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum disusun secara bertingkat, mirip dengan anak tangga. Hubungan antar norma yang mengatur tindakan norma lainnya disebut sebagai hubungan antara norma yang lebih tinggi (*superior*) dan norma yang lebih rendah (*subordinate*) dalam konteks spasial. Norma yang mengatur perbuatan norma lain dianggap lebih tinggi, sedangkan norma yang melaksanakan perbuatan disebut norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi dasar untuk validitas seluruh sistem hukum yang membentuk kesatuan.⁴

Dalam hal qanun Aceh, yang merupakan peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Aceh berdasarkan kewenangannya, posisi qanun dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia ditentukan oleh kedudukan dan sumber hukum yang lebih tinggi.

Urutan perundang-undangan di Indonesia yang menentukan posisi qanun Aceh:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang mengharuskan semua peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

³ Berutu, "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP."

⁴ Aditya dan Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)."

- 2) Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Setelah UUD 1945, undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah, serta Perppu yang diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi mendesak, menjadi sumber hukum yang lebih tinggi dibandingkan peraturan lainnya.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres): PP dan Perpres adalah peraturan pelaksana yang diterbitkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU atau Perppu.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi (qanun Aceh): *qanun* adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan DPR Aceh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *qanun Aceh* berada di bawah Undang-Undang, namun lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah lainnya di tingkat daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda): Di bawah *qanun Aceh*, terdapat peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Perda ini harus selaras dengan qanun Aceh dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, qanun Aceh berada pada posisi setelah UU, PP, dan Perpres, tetapi di atas Perda yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, qanun Aceh harus sesuai dengan prinsip hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, atau peraturan pelaksana yang lebih tinggi. Jika ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka qanun Aceh bisa dibatalkan atau tidak berlaku.

Analisis mengenai hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pancasila, dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia berinteraksi dengan norma-norma agama, terutama Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi utama yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia, sementara Pancasila sebagai ideologi negara memuat nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia.⁵ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterima oleh seluruh rakyat, meskipun mereka memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, dan banyak nilai yang terdapat dalam Pancasila selaras dengan ajaran agama Islam, termasuk yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sebagai analogi kami terhadap pancasila yang memiliki nilai dari pancasila Sila pertama ("Ketuhanan Yang Maha Esa") sesuai dengan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan. Sila kedua ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") mencerminkan nilai kemanusiaan yang juga diajarkan dalam Al-Qur'an, yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila kelima ("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia") sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip yang tidak hanya berakar pada pemikiran para pendiri negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, memandang nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai hal yang sangat penting dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

⁵ Fadli dan Muammar, "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia."

karena itu, ketika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam peraturan perundang-undangan atau norma hukum, masyarakat cenderung mendukungnya dan menganggapnya sah secara moral dan agama. Dalam hal ini, jika peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an, banyak pihak yang merasa bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya sejalan dengan ajaran agama mereka, tetapi juga dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, prinsip-prinsip mengenai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an juga tercermin dalam berbagai ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara keseluruhan, termasuk UUD 1945, Pancasila, dan Al-Qur'an, mengandung nilai-nilai yang bisa digunakan. Pancasila berfungsi sebagai lambang negara yang menjunjung tinggi tradisi agama dan budaya Indonesia, sedangkan Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Islam.⁶ Unsur-unsur yang terkandung dalam keduanya sering kali tidak terlalu kuat, sehingga menunjukkan bahwa keduanya cukup penting, khususnya dalam bidang keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Namun, dilema muncul ketika norma-norma hukum yang ada perlu ditafsirkan dalam konteks beragam tradisi agama dan budaya di Indonesia. Penerimaan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan hukum nasional harus memperhatikan asas keberagaman yang digariskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang sesuai dengan Pancasila, negara harus menjamin bahwa hukum yang ditegakkan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang menganut agama selain Islam.

Penerapan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks UUD 1945 dan Pancasila, dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena sebagian besar nilai tersebut sesuai dengan keyakinan agama yang dianut. Adopsi nilai-nilai tersebut dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem hukum yang adil dan beradab, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara penerapan nilai-nilai agama dengan prinsip keberagaman dan toleransi yang tercermin dalam UUD 1945, agar dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Efektivitas Penerapan Qanun di Aceh

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Undang-Undang, peraturan, hukum dan kaidah. Secara bahasa arab arti kata قانون Qanun adalah peraturan, kebiasaan, adat. Sementara secara istilah qanun adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur segala urusan seperti pidana, perdata dan muamalah. Qanun juga terdapat di Aceh namun hanya mengatur mengenai tindak pidana sebagai Perda (Peraturan Daerah).

Qanun di Aceh sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu dari sistem kerajaan pada kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah sampai kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Lalu qanun di sah-kan sebagai Perda pada tahun 2014 tepatnya Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Awalnya penerapan Syariah Islam di Aceh ditandai sejak disahkannya UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang membahas mengenai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan dari berbagai bidang seperti beragama, adat pendidikan dan ulama dalam kebijakan daerahnya.

⁶ Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya."

Penerapan Qanun Aceh sendiri tidak berjalan mulus semuanya, masih ada masyarakat dan pemerintah yang tidak sependapat. Banyaknya yang tidak setuju dikarenakan hukuman-hukumannya yang melanggar HAM, seperti hukuman qishas dan hukuman cambuk atau jilid. Namun, tetap saja diberlakukan karena Aceh sendiri sudah mendapatkan hak istimewa seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menetapkan peraturan qanun ini.

Di Aceh, *khalwat* dikategorikan sebagai *jarimah* (kejahatan) *ta'zir*, yang berarti hukumannya ditentukan oleh otoritas pemerintah berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tidak ditentukan secara tetap dalam nash Al-Qur'an atau Hadis. Oleh karena itu, *khalwat* tidak termasuk dalam jenis hukuman *hudud* yang memiliki sanksi tetap. Penetapan hukum *ta'zir* ini mencerminkan kehendak untuk menjaga kepentingan umum dan moralitas publik, di mana larangan ini didasarkan pada kesepakatan komunitas dan disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh menggunakan Qanun sebagai instrumen hukum lokal untuk mencegah dan menindak *khalwat*. Meski hukum ini berlaku secara resmi, tantangan dalam penegakan hukumnya tidak bisa dihindari, seperti yang terlihat dalam beberapa studi di Aceh Utara. Faktor-faktor seperti kedekatan pelaku *khalwat* dengan pihak berkuasa dan pandangan masyarakat terhadap hukum syariat terkadang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Masyarakat sering kali menunjukkan dukungan terhadap aturan ini sebagai bentuk pemeliharaan nilai agama dan adat istiadat lokal, namun ada juga hambatan dalam penerimaan dan penerapannya yang disebabkan oleh kendala penegakan dan adanya sebagian masyarakat yang tidak konsisten dalam mengikuti aturan.⁷

Tabel.1 Laporan Data Penanganan Jarimah Qanun 2018

Perkara Syariat	Tahun 2018	Selesai	Belum Selesai
Syiar (Busana, Perilaku)	44	44	0
Khalwat	90	90	0
Ikhtilath	63	63	0
Khamar	2	2	0
Maisir	2	2	0
Liwath	13	13	0
Pelecehan Sexual	1	1	0
Jumlah	215	215	0

⁷ Bukhari, "Khalwat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif."

Tabel.2 Laporan Data Penanganan Jarimah Qanun 2019

Perkara Syariat	Januari - Desember 2019	Pembinaan	Cambuk	Selesai	Belum Selesai
Khalwat	45	45	-	45	-
Ikhtilath	44	6	32	38	6
Khamar	6	6	-	6	-
Maisir	2	2	-	2	-
Liwath	-	-	-	-	-
Pelecehan Sexual	-	-	-	-	-
Jumlah	97	59	32	91	6

Tabel.3 Laporan Data Penanganan Jarimah Qanun 2020

Perkara Syariat	Januari - Desember 2020	Pembinaan	Cambuk	Selesai	Belum Selesai
1	2	3	4	5	6
Khalwat	29	29	-	29	-
Ikhtilath	42	7	35	42	-
Khamar	17	8	9	17	-
Maisir	-	-	-	-	-
Liwath	2	-	2	2	-
Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
Jumlah	90	44	46	90	0

Tabel.4 Laporan Data Penanganan Jarimah Qanun 2021

NO	PERKARA SYARIAT	Januari - Juni 2021				Sumber Data
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Dalam Proses Penyidikan	
			Pembinaan	Cambuk		
1	khalwat	3	3	0	0	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA
2	Ikhtilath	16	2	14	0	
3	Khamar	6	1	5	0	
4	Maisir	0	0	0	0	
5	Liwath	2	0	2	0	
6	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	
	Jumlah	27	6	21	0	

Sumber : Data Penanganan Qanun Syariat Islam Tahun 2018 – 2021 Satpol PP WH Banda Aceh

Tindak pidana khalwat yang terjadi di provinsi Aceh dan daerahnya dalam beberapa tahun terakhir terhitung menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel diatas terlihat efektivitas penegakan qanun terbilang efektif untuk menurunkan angka pelanggaran tindak pidana khalwat maupun ikhtilat.

Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan pelanggaran yaitu terjadi 11 pelanggaran pada tahun 2023 dan 8 pelanggaran hingga bulan April tahun 2024. Kenaikan

terjadi khususnya di kabupaten pidie belum lagi pada kabupaten lain yang masih belum terekspos.⁸

Tabel.5 Laporan Tahunan Penanganan Qanun Khalwat Satpol PP dan WH Aceh 2022-2023

No	Jenis dan Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan		Jumlah	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Khalwat	Khalwat	8 Kasus	1 Kasus
2	Khalwat			
3	Khalwat			
4	Khalwat			
5	Pemeriksaan Terhadap Anak			
6	Pemeriksaan Terhadap Anak			
7	Zina			
8	Zina			
9				

Sumber : LAKIP 2023 Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya

Dukungan terhadap Pasal 12 ini melibatkan peran aktif masyarakat yang sebagian besar mendukung penegakan aturan demi menjaga tata tertib sosial. Wilayahul Hisbah juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemilik fasilitas publik untuk mencegah terjadinya khalwat. Dalam hal ini, kerjasama dengan pemilik kafe dan hotel penting untuk menekan kasus-kasus pelanggaran di tempat-tempat yang berpotensi memfasilitasi khalwat. Di tingkat gampong (desa), kasus-kasus khalwat sering diselesaikan secara adat, mencerminkan keterikatan kuat masyarakat pada norma dan nilai lokal.

Meskipun ada dukungan yang kuat terhadap syariat, sebagian masyarakat menganggap perbedaan antara Qanun dan Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh No. 451/11286 mengenai cakupan larangan khalwat sebagai tantangan tersendiri. Pasal 12 Qanun membatasi larangan khalwat di tempat kerja, sementara SE Gubernur memperketat aturan ini di semua tempat, termasuk tempat kerja dan ruang publik. Perbedaan ini kadang menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, di mana masyarakat berharap ada kejelasan agar hukum bisa lebih efektif dan konsisten diterapkan tanpa ada potensi interpretasi yang saling bertentangan.⁹

Namun, penerapan aturan ini juga dihadapkan pada tantangan, terutama dari aspek dukungan operasional dan koordinasi antar lembaga. Beberapa hambatan seperti kurangnya anggaran, keterbatasan personil, dan sarana prasarana yang tidak memadai, menghambat kelancaran patroli dan sosialisasi yang dilakukan WH. Hambatan ini mengindikasikan bahwa aturan harus didukung dengan kebijakan yang memperkuat sumber daya penegak hukum, termasuk peningkatan kualitas personel WH melalui pelatihan agar lebih efektif dalam menjalankan tugas.¹⁰

Penerapan qanun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya hukum khalwat di Pidie, seperti kurangnya personel dan fasilitas yang memadai untuk patroli. Selain itu, kendala

⁸ Nisa, Mahdi, dan Junaidi, "EFEKTIFITAS QANUN JINAYAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERBUATAN KHALWAT DI KABUPATEN PIDIE."

⁹ Azharuddin dkk., "Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum."

¹⁰ Nisa, Mahdi, dan Junaidi, "EFEKTIFITAS QANUN JINAYAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERBUATAN KHALWAT DI KABUPATEN PIDIE."

eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan bagi Wilayahul Hisbah. Sebagian masyarakat enggan melapor atau ikut serta dalam pengawasan pelanggaran syariat. Oleh karena itu, penegak hukum dan pemerintah daerah berupaya memperbaiki koordinasi dengan tokoh masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan pemilik tempat usaha seperti hotel dan kafe untuk mencegah pelanggaran khalwat.

Setelah melalui berbagai pengembangan peraturan dan penegakan hukum dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran bisa menurun dengan banyaknya kontribusi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan qanun khususnya jinayat khalwat sangat efektif dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan yang merujuk ke perzinahan atau pergaulan bebas.

Pengaruh Pengadopsian Peraturan Perundang-undangan yang Bersumber dari AL-Qur'an Kepada Hierarki Perundang-undangan

Undang-undang yang telah terbentuk merupakan sebuah hasil dari banyaknya proses yang dilalui. Hal tersebut tertera dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana proses tersebut ialah terbagi menjadi lima tahapan diantaranya, Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan kemudian pengundangan. Dari berbagai proses tersebut bila salah satu proses terabaikan maka hal demikian akan berpengaruh dalam pengujian formil di MK maupun MA.¹¹

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum sebuah nilai serta norma yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif, keterbukaan itu kemudian menjadikannya terbuka terhadap nilai-nilai yang dipercayai dalam sistem hukum agama maupun hukum positif dan dengan keterbukaan tersebut diharapkan mampu melahirkan sistem hukum nasional yang berkembang dan berkemajuan di masa mendatang.¹²

Banyaknya undang-undang yang dibuat secara ghaib, menunjukkan bahwa proses tersebut kurang lebih tidak berjalan dengan semestinya. Namun, tidak menjadikan hal demikian mengurangi kepercayaan bahwa undang-undang tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan. Hal serupa juga, proses dalam pembentukan sebuah perundang-undangan harus terus di kawal, begitu juga perhatian kepada pejabat negara.

Pejabat dan pusran godaan wanita, bukan lagi menjadi sebuah perbincangan yang sexy, telah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal tersebut terjadi kepada pejabat yang ia digaji bukan untuk mendapatkan hal tersebut. Maka dari itu, undang-undang harus secara tegas untuk mempersempit agenda yang menimbulkan hal demikian.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai khalwat yaitu dalam pasal 12. Dimana, kegiatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu dibatasi. Hal itu kemudian berdampak kepada kehati-hatian seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang acap kali muncul keinginan dalam hatinya untuk melakukan perbuatan asusila.

Khalwat memiliki dua arti yang secara sederhana dibagi menjadi dua yaitu dalam arti yang baik dan dalam arti tidak baik. Secara arti positif khalwat adalah menjauh dari keramaian dan mendekat kepada allah SWT. Namun, dalam arti negatif khalwat adalah kegiatan antara laki-

¹¹ Anggono, "Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia."

¹² Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional."

laki dan perempuan yang berdua di sebuah tempat yang sunyi dan terhindar dari penglihatan orang lain dan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (tidak terikat perkawinan).¹³

Komnas Perempuan merilis data bahwa terdapat 401.975 kasus kekerasan seks sepanjang tahun 2023. Ini menunjukkan masih tingginya kejahatan seksual di Indonesia, yang tentu tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang terdapat dalam butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hukuman di negeri ini kurang menyadarkan para pelaku atau aturan mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia.

Hierarki perundang-undangan adalah sebuah aturan yang tidak kaku, pasalnya dalam UUD 1945 memuat butir-butir nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga, bila pembuatan suatu aturan kemudian bersumber kepada Al-Qur'an maka hal itu adalah sah karena mayoritas penduduk Indonesia berkeyakinan muslim yang kemudian bahkan diyakini oleh setiap individu bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman yang tidak hanya digunakan untuk beragama.

Urgensi atas pengembangan dan pengambilan dasar hukum melalui Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lain adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan, seperti yang berkaitan dengan zina. Aturan mengenai Khalwat bisa jadi sebuah jalan keluar dari banyaknya kasus pelecehan dan penghukuman atas perbuatan tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku melalui aturan Islam.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil berkaitan dengan hal tersebut adalah Surah Al-Isra (32) yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Diksi dalam Al-Qur'an tidak menggunakan derivatif, sehingga diksi derivatif justru terdapat di dalam kajian fiqh yang khusus membahas antara perilaku perempuan dan laki-laki.¹⁴ Diksi tersebut mengambil dari salah satu hadits Rasulullah SAW yaitu:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. فَإِنَّ تَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: *Sungguh janganlah berdua antara lelaki dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan, kecuali mahram.*

Banyak sekali hadis-hadis yang dituangkan untuk membahas khalwat dalam kajian fikih. Sedangkan yang merujuk ke Al-Quran sebagai dasar utama, yakni dalam pemahaman bahwa khalwat adalah seorang lelaki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.

Banyaknya Khabar yang dituliskan membahas khalwat dalam fiqh. Sedangkan, bila merujuk kepada dasar hukum yaitu Al-Qur'an pemahaman khalwat ialah seorang lelaki berdua dengan wanita yang tidak terikat oleh adanya perkawinan dan tak ada seseorang lagi diantara mereka.¹⁵ Tidak ada alasan baik itu berkaitan dengan perkembangan zaman. Dalam Hadits Muslim diceritakan bahwa Rasulullah saw pernah berbincang berdua dengan wanita

¹³ Bukhari, "Khalwat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif."

¹⁴ Al-Zuhayli, "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh."

¹⁵ Mutiyanur dan Rizanizarli, "Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)."

yang bukan mahram di ruang yang bisa dilihat oleh publik. Namun, perbincangan tersebut tidak terdengar, cerita tersebut disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik.¹⁶ itu artinya bahwa segala yang berhubungan dengan suatu interaksi telah terjadi di zaman Rasulullah saw. sehingga dalam urusan berkaitan dengan perekonomian atau dalam belajar mengajar, pengobatan dan lainnya senantiasa dilakukan. sehingga yang dibatasi disini ialah bukan hanya sebatas fisik namun pola pemikiran yang mengarah kepada hal yang mesum.¹⁷

Selanjutnya penulis melihat bahwasanya pengadopsian hukum tersebut tidak bertentangan dengan dasar negara. Mengingat, hal demikian itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berisi nilai dan dipercayai serta dijiwai oleh masyarakat Indonesia. Integrasi hukum ini harus segera dilakukan oleh pemerintah karena akan memberikan efek positif kepada negara Indonesia khususnya permasalahan berkaitan dengan kekerasan seks.

Dasar negara Indonesia memungkinkan hal itu terjadi, dikarenakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. selanjutnya, keunikan itu sendiri muncul pada kepercayaan masyarakat Indonesia itu sendiri yang menganut Agama Islam. Artinya ialah Pancasila dan Sumber Hukum Islam atau nilai-nilai keislaman itu tidak bertolak belakang melainkan Pancasila itu sendiri yang menjadikan adanya sebuah perubahan dinamika hukum di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim maka, segala hal yang berhubungan dengan nilai atau norma yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia itu secara tidak langsung menjadikan sumber hukum Islam bisa diadopsi atau bahkan dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai sumber hukum di Indonesia demi kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, dengan hal ini diharapkan sistem hukum akan lebih baik kedepannya.

KESIMPULAN

Prinsip yang terkandung dalam pancasila berakar kepada para *founding fathers*. uniknya ialah para founding fathers merupakan para muslim yang taat beragama, yang kemudian dijadikan sebuah pancasila tentunya dari nilai-nilai islam yang mereka percayai dan dikumpulkan menjadi satu yaitu Pancasila. artinya ialah bahwa Al-Qur'an dengan sebuah petunjuk bagi umat Islam diterapkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum. Berbagai prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tercermin dalam berbagai ketentuan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Dalam penerapan atau efektivitas qanun berkaitan dengan khalwat terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, kurangnya personil dan fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan kegiatan patroli menyebabkan perjalanan untuk penegakkan hukum terhambat. Oleh karena itu, koordinasi antara penegak hukum dengan tokoh masyarakat harus lebih ditingkatkan terutama dengan para pemilik tempat usaha seperti, kost, hotel, kafe dan se-misalnya agar saling bekerja sama. kemudian, tahun ke tahun angka berkaitan dengan pelanggaran berkaitan dengan khalwat bisa terjadi penurunan karena kontribusi masyarakat dengan penegak hukum berjalan dengan baik, hal ini menjadikan khalwat dicegah dengan efektif sehingga untuk menanggulangi permasalahan seperti zina dan pergaulan bebas tidak terjadi.

¹⁶ Musthofa dan Rowi, "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-ayat Al-quran: Kajian Tafsir Maudūiy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat."

¹⁷ Musthofa dan Rowi.

Dasar hukum negara Indonesia merupakan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu, dengan masyarakat yang memiliki mayoritas muslim dengan jumlah yang banyak tentunya nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat mengacu kepada nilai-nilai Islam yang mereka pegang dan mereka percayai. Sehingga, berkaitan dengan integrasi dalam penyusunan sebuah sistem hukum dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an seharusnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, karena nilai dan norma yang dianut itu sama-sama dipercayai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." *Cet. ke-2. Jilid ke-2. Dimashq: Dār al-Fikr*, 1985.
- Anggono, Bayu Dwi. "Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," 2020.
- Anggriani, Jum. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 320–35.
- Azharuddin, Azharuddin, Siti Masyitha, Novianti Indah Tia, Wulan Oktizanna, dan Siti Maghfirah. "Dinamika Pidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 185–205.
- Berutu, Ali Geno. "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik {ih dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87–106.
- Bukhari, Bukhari. "Khalwat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2018): 109–21.
- Fadli, Fadli, dan Muammar Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5, no. 2 (2019): 75–93.
- Machmud, Hadi. "Urgensi Pendidikan Moral Dalam Membentuk Kepribadian Anak." *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 2 (2014): 75–84.
- Musthofa, Yayan, dan Roem Rowi. "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-ayat Al-quran: Kajian Tafsir Mauḍūiy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85–102.
- Mutiyatur, Mutiyatur, dan Rizanizarli Rizanizarli. "Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 513–23.
- Nisa, Putri Husna Ul, Umar Mahdi, dan Junaidi Junaidi. "EFEKTIFITAS QANUN JINAYAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERBUATAN KHALWAT DI KABUPATEN PIDIE," 2024.
- Suryadarma, Yoke, dan Ahmad Hifdzil Haq. "Pendidikan akhlak menurut imam Al-Ghazali." *At-Ta'dib* 10, no. 2 (2015).
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80.